

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK SAKO DI NAGARI PADANG
TAROK KECAMATAN BASO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



Oleh:

Robet Tanjung

1201820/ 2012

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

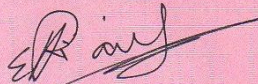
HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK SAKO DI NAGARI PADANG TAROK
KECAMATAN BASO**

Nama : Robet Tanjung
BP/NIM : 2012/ 1201820
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

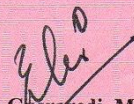
Padang, Februari 2017

Pembimbing I



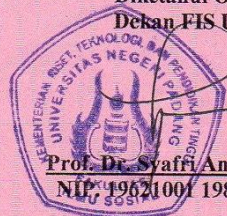
Dr. Erianjoni, M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002

Pembimbing II



Drs. Gusriardi, M.Pd
NIP. 19611204 198609 1 001

Diketahui Oleh:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syaffi Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 31 Januari 2017**

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK SAKO DI NAGARI PADANG TAROK
KECAMATAN BASO**

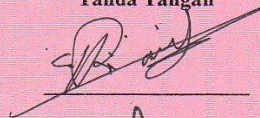
Nama	: Robet Tanjung
BP/NIM	: 2012/ 1201820
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, Februari 2017

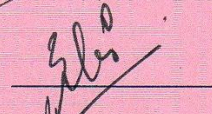
Tim Penguji Nama

Tanda Tangan

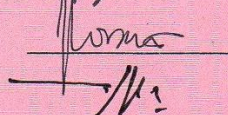
1. Ketua: Dr. Erianjoni, M.Si



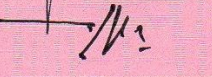
2. Sekretaris : Drs. Gusraredi, M.Pd



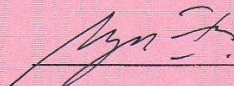
3. Anggota : Nora Susilawati, S.Sos.,M.Si



4. Anggota : Dr. Eka Vidya Putra M.Si



5. Anggota : M.Isa Gautama S.Pd.,M.Si



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

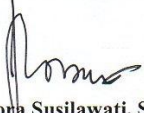
Nama : Robet Tanjung
BP/NIM : 2012/ 1201820
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso*" adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari hasil karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di intistusi UNP maupun masyarakat dan negara.

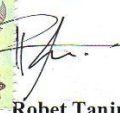
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2017

Diketahui oleh,
Katua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos.,M.Si
NIP.19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan



Robet Tanjung
NIM. 1201820

ABSTRAK

Robet Tanjung, 1201820/2012 “Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Konflik Sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso. Skripsi. Program Study Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2016.

KAN merupakan lembaga tertua yang ada di dalam nagari, KAN merupakan lembaga tempat berkumpulnya niniak mamak yang anggotanya terdiri dari *urang nan ampek jinih* (penghulu, malin, manti, dubalang). KAN merupakan lembaga peradilan tertinggi di dalam nagari yang berguna sebagai sebuah “katup penyelamat” apabila terjadi sengketa baik mengenai *sako* maupun *pusako*. Katup penyelamat merupakan sebuah mekanisme yang berperan untuk meredam agar sebuah konflik tidak semakin tajam. Berperan sebagai katup penyelamat, KAN mempunyai kekuatan hukum dalam menentukan keputusan dari sengketa yang terjadi. Berdasarkan rumusan di atas penelitian ini bertujuan melihat bagaimana peran KAN dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso.

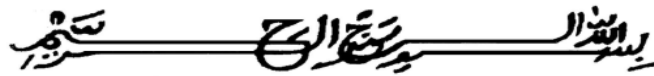
Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori konflik oleh Lewis A Coser, di mana menurut Coser konflik di akibatkan oleh tuntutan yang sifatnya terbatas, untuk mengurangi nilai negatif konflik diperlukan adanya “katup penyelamat”. Selain itu peneliti juga menggunakan tiga (3) strategi penyelesaian konflik oleh Alo Liliweri yaitu: Akomodasi, Kompromi dan Kolaborasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pemilihan informan secara *purposive sampling* sebanyak 8 orang pengurus inti KAN, 16 orang Niniak Mamak dan 12 masyarakat Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data berupa metode, sumber dan waktu penelitian. data dianalisis memakai *interactive model* yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (*reduction, display dan conclusion/verification*).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa resolusi konflik *sako* oleh lembaga KAN ada empat (4) tahap, yaitu: (1) *duduak jo urang sakaum*, (2) *duduak niniak mamak sanagari*, (3) *duduak basamo*, (4) pemberian sanksi. Sanksi ini diberikan apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai atau tidak bisa menerima keputusan yang diberikan oleh Lembaga KAN.

Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik Sako, KAN

KATA PENGANTAR



Allhamdulillahhirabbil ‘alamin, segala puji hanya berhak diperuntukkan kepada Allah SWT, penulis mengucapkan syukur yang tak bisa diungkapkan atas rahmat dan berkah yang telah penulis terima selama ini. Terutama pada saat penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Konflik *Sako* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso”. Shalawat serta doa juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan aman dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan strata satu di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Nomor *wahid* yakni orang tua penulis, *Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah* yang selalu ada untuk penulis, tak henti berdoa demi selesainya *study* ini. Tak ada sajak yang mampu *aku* ucapkan untuk menggambarkan pengorbanan kalian.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada kedua orang pembimbing penulis, atas jasanya yang takkan terbalas selama proses penyelesaian skripsi ini. Pertama kepada bapak Dr. Erianjoni, M.Si sebagai pembimbing satu penulis, dan yang kedua kepada bapak Drs. Gusraredi sebagai pembimbing dua penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf, karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan dan sebagai tim penguji, selanjutnya Ibu Ike Sylvia S.IP, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibuk Eka Asih Febriani S.Pd, M.Pd, Bapak Muhammad Isa Gautama S.Pd, M.Pd, Bapak Dr. Eka Vidya Putra M.Si. sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan. Staf administrasi Jurusan Sosiologi Fifin Fransiska yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Wali Nagari Padang Tarok yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
6. Kepada bapak-bapak pengurus inti KAN Padang Tarok yang bersedia memberikan informasi.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk data penelitian skripsi ini terutama informan penulis.
8. Teman-teman Sosiologi-Antropologi 12 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan “*tak ada gading yang tak retak*”, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi penulis pada khususnya.

Padang,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Batasan Konseptual.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	18
1. Lokasi Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian.....	18
3. Teknik Pemilihan Informan.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Triangulasi Data.....	24
6. Analisis Data.....	24

BAB II. NAGARI PADANG TAROK KECAMATAN BASO

A. Kondisi Geografis.....	27
B. Kondisi Demografis.....	28
1. Jumlah Penduduk.....	28
2. Mata Pencarian.....	28

3. Agama.....	29
4. Kesehatan.....	30
5. Pendidikan.....	30
6. Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok.....	31
7. Batagak Pangulu.....	33
8. Sejarah Malakok Suku Jambak Dt. Lano.....	37
BAB III. PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SAKO DI NAGARI PADANG TAROK KECAMATAN BASO.	
A. <i>Duduak Jo Urang Sakaum</i>	49
B. <i>Duduak Niniak Mamak Sanagari</i>	54
C. <i>Duduak Basamo</i>	58
D. Pemberian Sanksi.....	64
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	vii

DAFTAR TABEL

1. Daftar mata pencaharian penduduk Padang tarok.....	27
2. Daftar tingkat pendidikan masyarakat Padang Tarok.....	29
3. Daftar pengurus inti KAN Padang Tarok.....	30
4. Daftar nama penghulu di Padang Tarok.....	33

DAFTAR GAMBAR

1. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman.....23
2. Bagan penyelesaian konflik *sako*71

Daftar Lampiran

Lampiran

1. Daftar Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Tugas Pembimbing
4. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
5. Surat Izin Penelitian dari Wali Nagari
6. Foto Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari merupakan sebuah organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan. Nagari sendiri dipimpin oleh seorang wali nagari yang dipilih oleh langsung oleh *anak nagari*. Sebuah nagari memiliki lembaga-lembaga sosial yang berguna membantu nagari di dalam menjalankan tugasnya.¹ Salah satu lembaga sosial yang ada di dalam nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN secara umum diartikan sebagai sebuah lembaga kerapatan *niniak mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, dengan kata lain KAN merupakan lembaga tertua yang ada di nagari “*sajak rantiang dipatah, sumua digali, nagari batunggui*”, oleh sebab itu KAN tidak bisa disamakan dengan organisasi lainnya seperti ormas. Sama halnya dengan lembaga-lembaga lainnya, KAN juga memiliki seperangkat ketentuan, aturan dan norma yang sudah sangat mendalam, sehingga keberadaannya disepakati dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam nagari.²

Anggota KAN terdiri dari datuak-datuak atau penghulu-penghulu yang ada di nagari, selain dari datuak atau penghulu KAN juga beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang dikenal dengan *tali tigo sapilin*, yaitu *manti, malin dan dubalang*. Untuk menjadi anggota atau pengurus KAN tidak semua penghulu atau orang *tali tigo sapilin* bisa, karena pengurus anggota KAN merupakan pilihan dan hasil kesepakatan dari orang *nan ampek jinih* (penghulu, manti, malin dan

¹ Arifin, Bustanul dkk. 2012. *Manajemen Suku*. Jakarta: Solok Saiyo Sakato.

² http://Renofernandes.blogspot.co.id/2009/02/fungsi-kerapatan-adat-nagari-kan-di_17.html

dubalang). Orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota KAN terutama untuk menjadi ketua KAN adalah orang yang cerdas, jujur dan dapat berlaku adil, ini dilihat dari bagaimana ia mengelola dan mengatur anak kemenakan yang ada di dalam kaum atau sukunya, dengan tujuan agar KAN dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya KAN diawasi langsung oleh LKAAM yang berada pada tingkat kabupaten dan provinsi. Peran dan fungsi KAN di dalam nagari secara umum sama dengan pengadilan di dalam negara, yaitu sebagai peradilan yang menyelesaikan masalah sengketa *sako* dan *pusako* serta masalah pelanggaran adat dan syarak. Berperan sebagai lembaga peradilan, KAN akan mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap masyarakat yang bersengketa dan juga memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian menurut adat³. KAN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, KAN juga berperan dalam menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan yang ada di dalam nagari dan juga KAN berhak membuat peraturan-peraturan atau undang-undang nagari yang nantinya akan berguna bagi kepentingan anak kemenakan yang ada di dalam nagari.⁴ Peraturan atau undang-undang yang dibuat dan disepakati ini nantinya akan dijadikan *adat nan taradat*, yaitu adat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Fungsi dan peran KAN dijelaskan dalam perda No 13 tahun 1983 yaitu mengenai nagari sebagai kesatuan adat menetapkan bahwa nagari (kabupaten/

³ Panuh, Helmy. 2012. *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*. Jakarta. Rajawali Pers.

⁴ Pador, Zenmen dkk. 2002. *Kembali Kenagari Batuka Baruak Jo Cigak?*. Jakarta. PT Sinar Grafika

kota) diurus oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN sebagai lembaga peradilan di dalam nagari juga berhak memberikan dan mengeluarkan keputusan, keputusan yang diberikan atau dikeluarkan ini bersifat mengatur, menegaskan, merekomendasikan, bahkan keputusan yang diberikan oleh KAN juga bisa bersifat memaksa. Kekuatan hukum yang diberikan oleh KAN ini didasarkan pada perda yang membentuk KAN yaitu perda No 13 tahun 1983 yang memasukkan KAN ke dalam pengadilan tata usaha negara⁵. Kekuatan dari keputusan KAN ini juga dipertegas oleh UU No 5 tahun 1986 yang menyebutkan bahwa KAN merupakan badan dan pengurus KAN adalah pejabat tata usah negara. Keputusan KAN adalah keputusan tata usaha negara, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan itu, maka yang berhak mengadilinya adalah pengadilan tata usaha negara (KAN). Berdasarkan perda dan UU mengenai peran, fungsi dan keputusan KAN di atas, menjadikan KAN sebagai lembaga yang berwenang dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga peradilan apabila terjadi persengketaan mengenai *sako* maupun *pusako* atau sebagai katup penyelamat di dalam konflik *sako* dan *pusako* yang terjadi.

Sampainya suatu persengketaan yang terjadi ke KAN baik mengenai *sako* maupun *pusako*, haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat jorong. Salah satu contoh kasus mengenai persengketaan yaitu perebutan hak waris gelar *pusako* atau *sako* yang terjadi pada tahun 2016 di Nagari Padang Tarok. Persengketaan atau konflik yang terjadi yaitu di dalam suku Jambak yang dikepalai oleh Dt.Lano. Suku Jambak Dt.Lano ini terdiri dari dua paruik, dimana pertama *paruik*

⁵ Zainudin, Musyair. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta. Ombak.

urang asa yaitu pihak Zul dan yang kedua *paruik urang datang* yaitu pihak Helmiza yang menompang ke dalam kaum Dt.Lano atau yang dikenal dengan istilah *malakok*. Setelah sekian lama urang datang ini *malakok*, hingga akhirnya gelar Dt.Lano pun harus *tarandam*⁶, karena tidak ada calon pewaris gelar *pusako* setelah penghulu yang lama meninggal. Selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2002 pihak dari keluarga Helmiza memiliki calon yang akan dijadikan penghulu dan berniat untuk *membangik batang tarandam*.⁷ Niat dari pihak Helmiza untuk melakukan pengangkatan penghulu pun bisa dilakukan setelah melalui musyawarah kaum, dengan syarat gelar yang diangkat bukan lah gelar Dt.Lano, melainkan gelarnya Dt. Malano Nan Batuah. Syarat ini diberikan karena dalam adat Minang kaum atau orang yang *malakok* tidak memiliki hak dalam pewarisan gelar pusaka kaum yang menjadi tempat ia *malakok* meskipun telah lama bersama-sama kaum tersebut.⁸

Pada tahun 2016 pihak *urang asa* atau pihak Zul berniat mengangkat kembali gelar yang sudah lama *tarandam* yaitu gelar Dt.Lano. Berawal dari niat pihak Zul ini lah konflik *sako* terjadi di dalam *suku Jambak* tersebut. Konflik ini dipicu oleh rasa keberatan dari pihak Helmiza, mereka mersa keberatan jika pihak Zul melakukan pengangkatan gelar Dt.Lano. Pihak Helmiza ini menganggap bila pihak Zul melakukan pengangkatan penghulu, maka gelar penghulu yang mereka

⁶ *Tarandam*, istilah untuk gelar penghulu yang belum bisa dipakai atau diangkat, *tarandam* biasanyan disebabkan karena tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar tersebut atau pihak keluarga belum mempunyai biaya untuk mengadakan upacara pengangkatan penghulu, sedangkan penghulu yang lama sudah meninggal atau tidka bisa lagi menjalankan tugasnya, maka gelar tersebut akan *tarandam* hingga ada calon yang akan menyandang gelar tersebut.

⁷ Wawancara dengan Helmiza

⁸ Hakimy, Idrus Dt. Rajo Pangulu. 2008. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

angkat sebelumnya tidak diakui, mereka beranggapan bahwa gelar Dt.Lano sama dengan gelar Dt.Malano Nan Batuah.

Untuk penyelesaian konflik yang terjadi pihak-pihak yang terlibat harus menyelesaikannya secara bertingkat dan bertahap, seperti yang diungkapkan oleh pepatah minang “ *bajanjang naiak, batanggo turun*”, maksudnya konflik yang terjadi terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat paling rendah. Tingkat terendah dalam penyelesaian konflik *pusako* maupun *sako* adalah secara kekeluargaan, pada saat musyawarah secara kekeluargaan ini pemimpin masing-masing pihak akan mengusahakan agar konflik yang terjadi tidak berlanjut ketahap berikutnya. Apabila pada musyawarah secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluarnya, barulah kasus yang terjadi diselesaikan pada tingkat *niniak mamak* yang ada di jorong. Penyelesaian pada tingkat jorong ini juga memiliki tahap-tahap yang harus dilalui, hingga sampai akhirnya kasus tersebut sampai ke KAN jika *niniak mamak* yang ada pada tingkat jorong tidak bisa menemukan kata damai.

Apabila sebuah kasus baik *sako* ataupun *pusako* telah sampai ke KAN, maka KAN memiliki hak penuh untuk menyelesaikan serta memberikan keputusan bahkan juga berhak penuh untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam menyelesaikan kasus yang ada, KAN akan menyelesaikannya menurut ketentuan *sapanjang adat*. KAN berperan sebagai mediator tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, KAN hanya memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk mengajukan pendapat demi menyelesaikan konflik yang terjadi. Sifat KAN sebagai mediator dan fasilitator ini sesuai dengan posisi KAN di dalam sengketa *sako dan pusako* yaitu sebagai

“katup penyelamat” (*safety valve*) yang berguna sebagai peredam konflik agar tidak menjadi bertambah luas.

Studi yang berkaitan dengan masalah ini juga ditulis oleh Hardinal Karnezi dengan judul “Konflik Internal Pada Suku Caniago di Kenagarian Kampuang Batu Dalam”. Di dalam penelitiannya disebutkan konflik yang terjadi disebabkan oleh perebutan gelar *Datuak Sati Malintang Bumi*. Seharusnya dalam adat Minangkabau yang berdasarkan hukum tidak tertulis kaum *Sapanjang* lah yang berhak menerima gelar tersebut. Namun semua itu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya, dikarenakan kesalahan di masa lalu yang tidak ada hitam diatas putih tentang siapa yang menjadi *datuak* untuk generasi berikutnya. Untuk menyelesaikan konflik, pihak yang terlibat menyelesaikan dengan aturan yang berlaku menurut adat yaitu secara *bajanjang naiak, batanggo turun*. Dimulai dari secara kekeluargaan hingga sampai ketingkat nagari.⁹

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Erman Sugianto yang berjudul peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kenagarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian yang Erman Sugianto lakukan terlihat KAN masih terdapat beberapa kelemahan, dengan kata lain masih ditemukan ada kecendrungan KAN dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang bertugas menjalankan hukum adat terutama sengketa tanah adat tidak berjalan maksimal dan optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di nagari yang mengabaikan dan melangkahi KAN, dengan

⁹ Karnezi, Hardinal. 2011. Konflik Internal Pada Suku Caniago Di Kenagarian Kampuang Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. *Skripsi* jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

melaporkan sengketa tanahnya kepada lembaga lain seperti kepolisian dan kantor pertanahan daerah. Semua disebabkan karena peranan KAN dalam hal tersebut tidak terlihat.¹⁰

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Hardinal Karnezi dan Herman Sugianto diatas. Dalam penlitian ini peneliti akan membahas mengenai peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan konflik *sako* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik *sako* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso. KAN sebuah lembaga kerapatan niniak mamak yang telah ada sejak nagari terbentuk. KAN merupakan lembaga sosial yang beranggotakan penghulu-penghulu dan orang *tali tigo sapilin*. Anggota atau pengurus KAN merupakan orang-orang pilihan yang dianggap memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, kejujuran dan juga keadilan. Kelebihan-kelebihan ini bertujuan agar lembaga KAN itu dapat menjadi pedoman yang bisa dipercayai oleh masyarakat yang ada di dalam nagari. Faktor-faktor yang menjadi penilaian di dalam pemilihan anggota KAN ini juga berhubungan dengan fungsi dan peran dari KAN itu sendiri sebagai lembaga peradilan. Fungsi dan peran KAN sebagai lembaga peradilan ini akan menjadi atau saran di dalam penyelesaian konflik yang

¹⁰ Sugianto, Herman. 2011. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kenagaran Kasang Kabupaten Padang Pariaman. *Skripsi* jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

terjadi di dalam nagari, baik itu *sako* maupun *pusako* termasuk juga pelanggaran norma-norma lainnya.

Dalam mengatasi konflik *sako* maupun *pusako* harus diselesaikan secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Setiap perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diselesaikan ke tahap yang lebih tinggi. KAN merupakan tingkatan tertinggi di dalam sebuah nagari dalam hal penyelesaian kasus yang bersangkutan *sako* dan *pusako*. Berangkat dari permasalahan di atas, maka pertanyaan yang muncul terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari di dalam penyelesaian konflik *sako* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari di dalam penyelesaian konflik *sako* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya sumber ilmiah yang berkaitan dengan peran Kerapatan Adat Nagari.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sosial oleh Lewis A Coser. Alasan peneliti menggunakan teori ini karena dengan teori konflik Coser kita dapat melihat penyebab-penyebab terjadinya sebuah konflik dan juga kita bisa mengetahui apa yang dapat menghambat sebuah konflik agar tidak menyebar luas atau tidak langsung menyentuh obyek konflik. Konflik menurut Lewis A Coser yaitu perselisihan nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang ketersediaannya terbatas.¹¹ Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga menjatuhkan, menyingkirkan dan menghancurkan lawannya.¹²

Berdasarkan situasi Coser membedakan konflik ke dalam dua bentuk, yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi di dalam hubungan dan juga dari perkiraan kemungkinan keuntungan yang ditujukan kepada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik realistik dapat diikuti oleh sentimen-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Konflik non-realistik yaitu konflik yang bukan berasal dari saingan antagonis, tapi berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan meskipun hanya dari salah satu pihak.

¹¹ Wirawan, B. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi sosial, dan Perilaku Sosial). Jakarta. Kencana

¹² M. Zeitlin Irving. 1995. Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontenporer. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Konflik non-realistik merupakan hasil dari berbagai kekecewaan dan kerugian atau sebagai pengganti antagonisme realistik yang tidak terungkap.

Konflik menurut Coser juga bersifat fungsional atau memiliki fungsi positif, karena sebuah konflik yang terjadi dapat menjadi sebuah proses yang instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemulihan struktur sosial. Konflik yang terjadi dengan out-group akan meningkatkan kesatuan in-group, individu-individu yang ada di dalam in-group ini akan melupakan permasalahan yang ada di dalam in-group. Meskipun Coser mengatakan konflik memiliki nilai fungsionalis, namun ia juga tidak menyangkal bahwa konflik juga bersifat disfungsionalis. Agar dapat mengurangi nilai disfungsionalis dari sebuah konflik, Coser mengatakan perlunya dikembangkan cara-cara agar nilai negatif dari konflik itu dapat diredam. Katup penyelamat bagi Coser merupakan mekanisme yang dapat dijadikan untuk meredakan ketegangan dan meredakan sebuah konflik yang terjadi. Katup penyelamat membiarkan luapan permusushan atau konflik tersalur tanpa merusak struktur, ini bertujuan agar dapat membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang berkonflik¹³. Katup penyelamat atau *safety valve* juga dapat diartikan sebagai mediator, dengan adanya katup penyelamat sebagai mediator pihak yang berkonflik dapat menjelaskan apa saja yang menyebabkan konflik terjadi. Katup penyelamat di sini dapat juga berupa institusi sosial, lembaga-lembaga peradilan dan juga berupa sebuah tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan.¹⁴ Coser melihat katup penyelamat

¹³ Poloma M, Margaret. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Upe, Ambo. 2010. Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik. Jakarta. Raja Wali Pers.

ini sangat penting sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, dengan tujuan agar konflik tidak langsung menyentuh objeknya agar hubungan pihak-pihak yang berkonflik tidak semakin tajam

Jika dianalisis dengan teori Coser di atas, terlihat bahwa konflik disebabkan oleh adanya tuntutan terhadap hal yang bersifat terbatas. Tuntutan tersebut berupa perebutan terhadap hak waris gelar pusaka kaum, dimana tidak semua pihak dapat mewarisi gelar pusaka dari suatu kaum, hanya orang-orang yang berhak secara adat lah yang dapat mewarisinya. Dilihat dari situasinya, konflik yang terjadi termasuk kedalam konflik realistik, ini karena terlihat konflik yang terjadi dipicu oleh rasa kekecewaan terhadap sebuah tuntutan. Kekecewaan disini berasal dari pihak Helmiza terhadap pihak Zul, pihak Helmiza meminta agar pihak Zul membatalkan niatnya untuk melakukan pangangkatan penghulu, karena pada sebelumnya pihaknya telah terlebih dahulu melakukan pengangkatan penghulu. Apabila pihak Zul juga melakukan pangangkatan penghulu maka pangangkatan yang dilakukan pihak Helmiza sebelumnya tidak diakui.

Coser mengatakan agar nilai disfungsional sebuah konflik tidak berkembang, perlu adanya sebuah katup penyelamat. Katup penyelamat berguna sebagai mediator agar pihak-pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam menyelesaikan konflik *sako* yang terjadi, KAN merupakan tempat penyelesaian terakhir. KAN dapat menjadi katup penyelamat di dalam konflik *sako*, berperan sebagai penyelamat KAN akan memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. KAN akan memberikan kesempatan kepada

pihak yang berkonflik untuk menyampaikan atau meluapkan segala hal yang berhubungan dengan konflik yang terjadi, ini bertujuan agar dapat mengetahui penyebab terjadinya konflik dan juga menghindakan pihak yang berkonflik bertemu langsung agar konflik yang terjadi tidak semakin tajam.

KAN sebagai katup penyelamat juga merupakan lembaga pengadilan tertinggi di dalam nagari, dalam melakukan penyelesaian konflik KAN mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan keputusan. Penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan ketentuan atau menurut adat yang berlaku di nagari, hal ini bertujuan agar tidak merusak sistem yang telah ada di dalam nagari.

Selain teori konflik dari Coser, peneliti juga memakai tiga strategi penyelesaian konflik oleh Alo Liliweli, yaitu: *akomodasi*, *kompromi* dan *kolaborasi*. Akomodasi (*I lose, you win*): maksudnya “apapun yang anda katakan bagi saya tidak akan jadi masalah”. Strategi dalam tahap ini adalah setuju, menentramkan, mengurangi, mengabaikan perbedaan pendapat dan menyerah. Ciri-ciri dari strategi ini adalah tertarik dengan informasi dan persetujuan pihak lain, karena lebih suka pihak lain yang mengontrol. Kompromi (*both win some, lose some*), “saya akan memberi sedikit, jika orang lain melakukan hal yang sama”. Strategi ini adalah mengurangi harapan, tawar-menawar, memberi dan menerima, memecahkan perbedaan. Ciri-ciri dari strategi adalah curiga namun terbuka. Sama halnya dengan akomodasi, pada strategi ini lebih suka berkompromi atau mengakomodasi. Kolaborasi/ pemecahan masalah (*I win, you win*), mari kita memecahkan masalah ini kembali bersama-sama”. Strategi pada

tahap ini adalah pengumpulan informasi, dialog, mencari alternatif. Ciri-ciri strategi ini adalah peduli, tetap berkomitmen untuk memecahkan masalah.¹⁵

Penyelesaian konflik *sako* dapat dijelaskan dengan tiga strategi penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Lili Weri. *Pertama*, pada saat konflik yang terjadi tidak dapat diredakan, maka jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan melibatkan pihak-pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga di dalam konflik ini adalah *niniak mamak* mulai dari *sapayuang*, *saumpuak*, *sanagari* dan juga pihak-pihak dari KAN. *Kedua*, yaitu strategi *kompromi*, ini terlihat dari adanya musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat kekeluargaan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam proses penyelesaian. *Ketiga*, *kolaborasi*, pada strategi ini penyelesaian dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh kedua belah pihak dan para *niniak mamak*. Pada akhirnya strategi ini akan menghasilkan sebuah keputusan dan kesepakatan. Dalam konflik *sako* ini keputusan yang didapatkan dari hasil *kolaborasi* adalah ditanggungkannya pengangkatan gelar *Datuak Lano* dan juga dinonaktifkannya gelar *Datuak Malano* yang sudah diangkat sebelumnya. Keputusan ini disepakati berlaku hingga konflik dapat diselesaikan dan menemukan kebenaran.

F. Batasan Konsep

1. Konflik Sako

Harta bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya yang berupa materil saja, dalam masyarakat Minangkabau harta juga ada yang berupa moril seperti

¹⁵ Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi Dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara

gelar pusaka atau biasa disebut *sako*.¹⁶ *Sako* merupakan harta warisan yang diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu kepada anak laki-laki atau kemenakan bagi mamak. *Sako* mempunyai beberapa sifat, *pertama: dipakai*, *sako* dipakai apabila sebuah kaum telah mendapat kata sepakat tentang siapa calon pewaris atau penyandang *sako* selanjutnya. Apabila telah ada kata sepakat, maka pengangkatan penghulu dapat dilakukan dan *sako* dapat dipakai. *Kedua: dilipek*, ini terjadi jika suatu kaum tidak mendapatkan kata sepakat dalam pemilihan calon pewaris atau terjadi konflik disaat pemilihan pewaris. Sementara mencari kata sepakat atau menyelesaikan konflik, maka *sako* kaum tersebut *dilipek* untuk sementara waktu. *Ketiga: tataruah*, yakni gelar pusaka belum bisa dipakai, dikerenakan di dalam kaum tersebut tidak ada laki-laki dewasa atau yang memenuhi syarat sebagai pewaris. *Keempat: tabanam*, *sako* dikatakan *tabanam* jika suatu kaum dikatakan punah atau tidak ada lagi keturunan menurut garis ibu. *Sako* dari kaum ini tidak dapat digunakan lagi, namun harta pusaka dapat diwarisi oleh orang yang *batali adat* terdekat.¹⁷

Dalam pengangkatan penghulu atau pemilihan ahli waris selanjutnya sering juga terjadi konflik di dalam kaum yang bersangkutan. Konflik itu sendiri dapat diartikan sebagai gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Konflik bersifat *inheren*, maksudnya konflik akan selalu senantiasa ada didalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik dapat terjadi karena dua hal, *pertama* yaitu apabila terdapat dua pihak yang secara

¹⁶ Dt. Sanggoeno Dirajo, Ibrahim. 2009. Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi. Kristal Multimedia

¹⁷ Hakimi, Idrus. 1978. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau. Bandung. Pt Remaja Rosdakarya

potensial atau memiliki kemampuan dapat saling menghambat. *Kedua*, konflik dapat terjadi apabila sasaran atau tujuan yang sama-sama diinginkan, namun hanya satu pihak yang akan berkemungkinan mendapatkannya.¹⁸

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik, langkah ini dimulai dari tingkat informal hingga yang terakhir tingkat formal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: negosiasi, mediasi, arbitrase, dan legitasi. Agar langkah-langkah ini dapat berjalan baik maka akan lebih baik jika kedua belah pihak menyadari adanya situasi konflik di antara mereka.¹⁹ Pada dasarnya penyelesaian konflik itu sendiri akan membawa pihak-pihak yang berkonflik kedalam zona “*zero sum*”, yaitu keuntungan diri sendiri merupakan kerugian pihak lain.²⁰ Hasil yang kemungkinan akan diperoleh oleh pihak yang berkonflik yaitu: kalah-menang (satu pihak kalah, satu pihak menang), menang-menang dan jika konflik itu berakhir dengan kekerasan maka hasil yang akan diperoleh berpeluang besar kalah-kalah. Hasil yang didapat diatas tergantung bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik memilih jalan dalam penyelesaiannya.

Dapat disimpulkan bahwa konflik *sako* merupakan konflik yang dipicu oleh perebutan hak waris akan *sako* tersebut. Sesuai dengan penyebabnya konflik terjadi jika ada dua pihak, dua pihak dalam konflik *sako* ini adalah pihak-pihak yang sama-sama merasa memiliki hak terhadap pewarisan *sako*. Konflik *sako* ini biasanya terjadi pada saat pemilihan calon pewaris yang baru. Masing masing kelompok akan menginginkan orang yang menyandang gelar *sako* berikutnya

¹⁸ Chandra, Robby L. 1992. *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta. Kanisius

¹⁹ M. Setiadi & Usman Kolip. 2010. *Pengantar sosiologi*. Bandung. Kencana

²⁰ Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

adalah orang yang terdekat dengan mereka. Di Minangkabau keluarga atau *saparuik*²¹ yang menyandang *gelar sako* maka akan mendapatkan presitise tersendiri di dalam masyarakat, oleh sebab itu adanya rasa ingin dari pihak-pihak *saparuik* untuk menjadi ahli waris.

2. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan proses sosial dalam mengatasi konflik. Didalam resolusi konflik ada hal yang harus dihindari yaitu dominasi, dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang terlibat.

Pada saat pihak yang berkonflik sama-sama bersikap ingin menentukan hasil konflik, mereka akan sama-sama berbagi pemahaman antara satu dengan yang lain serta melakukan kesepakatan untuk sama-sama menyetujui beberapa aturan dan norma yang dapat mengantarkan mereka agar dapat menilai masing-masing kekuatan dan tindakan masing-masing. Dalam melakukan usaha terminasi konflik kedua belah pihak harus sama-sama berkontribusi untuk menghentikan konflik dengan cara mengikuti aturan-aturan yang akan mengantarkan mereka kepada tujuan yaitu terminasi konflik tersebut. Terminasi konflik merupakan suatu proses sosial yang harus membutuhkan usaha untuk mendapatkannya, namun juga bergantung kepada beberapa hal. Secara umum konflik akan dihubungkan dengan tujuan dari pihak yang berkonflik dan arti konflik itu bagi mereka serta jangka waktu dan intensitasnya, tergantung kepada fasilitas yang tersedia untuk mencapai keputusan.

²¹ *Saparuik*, sebutan untuk orang yang satu nenek

Penyelesaian konflik dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk meredakan konflik tersebut. Usaha-usaha tersebut dapat dibantu oleh pihak ketiga dalam penyelesaiannya.

3. Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari menurut Perda Sumatera Barat No. 02 tahun 2007 pasal 13 yaitu: KAN adalah lembaga kerapatan *niniak mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian konflik *sako* dan *pusako*. Berdasarkan pengertian di atas bahwa KAN adalah Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang bertugas menjalankan hukum adat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.²² KAN berada di bawah wali nagari dan diawasi oleh LKAAM yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi di dalam menjalankan tugasnya.

KAN juga tempat berkumpulnya *niniak mamak* dari sebuah nagari atau orang yang tiga jenis. Anggota dari KAN ini adalah semua *niniak mamak*, meskipun tidak semua *niniak mamak* menjadi pengurus inti. Selain orang yang tiga jenis KAN juga beranggotakan *bundo kanduang*, yaitu kaum ibu-ibu yang dituakan di dalam nagari. Pemilihan anggota KAN ini dilakukan oleh seluruh pemuka-pemuka adat yang ada di dalam nagari dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

²² Sugianto, Herman. 2011. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kenagaran Kasang Kabupaten Padang Pariaman. *Skripsi* jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan peneliti menemukan sebuah konflik yang disebabkan oleh perebutan *sako* atau *gelar pusaka*. Konflik terjadi di dalam suku Jambak, yaitu memperebutkan hak waris dari gelar Dt.Lano. Konflik berawal ketika tuntutan pihak Helmiza yang merasa keberatan atas niat dari pihak Zul yang merupakan keturunan asli dari Dt.Lano ingin melakukan pengangkatan kembali gelar Dt.Lano yang telah lama *tarandam*. Pihak Helmiza merasa keberatan karena gelar yang akan diangkat oleh pihak Zul ini sama dengan gelar yang telah mereka angkat terlebih dahulu yakni gelar Dt. Malano Nan Batuah. Pihak Helmiza merasa gelar yang telah mereka angkat sebelumnya tidak diakui. Konflik yang terjadi pun diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak menemukan kata damai dan berlanjut ke KAN. KAN di dalam nagari berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi, semua sengketa yang terjadi menyangkut adat pada tingkat akhir akan diselesaikan di lembaga KAN.

Berangkat dari situlah peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mempelajari mengenai peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian kualitatif ini dapat diperoleh informasi secara lisan berupa ucapan

lansung dari masyarakat, sehingga dapat mengungkap permasalahan yang lebih tajam dan mendalam, serta akan memperoleh data yang lebih akurat dan dapat memperoleh data sebanyak mungkin dari informan melalui pertanyaan yang diajukan.

Pendekatan *kualitatif* adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat gambaran, deskripsi dan lukisan yang sistematis, dan akrab mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³ Pendekatan ini digunakan karena pendekatan kualitatif dapat membantu meningkatkan pemahaman bagi peneliti dalam memahami peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang mendetail mengenai sebuah kasus tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan sebuah kasus dalam sebuah konteks natural.

3. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan secara sengaja dipilih berdasarkan tujuan penelitian.²⁴ Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu: (1) Anggota Kerapatan Adat Nagari, (2) Niniak Mamak, (3) Masyarakat yang pernah berkonflik mengenai sako dan pusako.

²³ Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bandung. Bumi Aksara.

²⁴ Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES

Setelah penelitian ini dilakukan maka informan penelitian berjumlah tiga puluh enam (36) orang, yang terdiri dari delapan (8) orang anggota KAN, enam belas (16) niniak mamak dan dua belas (12) orang masyarakat yang pernah berkonflik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2016. Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik, maka teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti atau cara untuk mengupulkan data di lapangan yang dilakukan dengan melihat atau mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang akurat.²⁵ Observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *observasi partisipasi terbatas*, dimana kehadiran peneliti dilokasi diketahui oleh informan, pengamatan yang dilakuikan diketahui oleh subjek penelitian.²⁶

Dalam melakukan observasi peneliti juga melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang di rasa perlu dengan menggunakan alat observasi yaitu berupa catatan lapangan yang dibawa setiap kali turun kelapangan.

Observasi peneliti lakukan pada bulan Januari 2016 yaitu pada saat peneliti masih dalam proses penyelesaian proposal penelitian di jurusan Sosiologi. Ketika

²⁵ Basrowi & Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta

²⁶ MT. Felix Sitorus, 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Pengenalan*. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial

itu ada salah satu suku yang terlibat konflik dalam pengangkatan penghulu. Konflik ini terjadi diantara orang yang sekaum, salah satu pihak dari kaum ini merupakan orang yang *malakok* pada kaum asal yaitu suku Jambak. Konflik yang terjadi ini bermula ketika pihak kaum asal ingin melakukan pengangkatan penghulu, namun pihak yang *malakok* ini merasa keberatan. Pihak *malakok* ini merasa mereka diabaikan, karena pada sebelumnya mereka sudah melakukan pengangkatan penghulu juga, namun dengan gelar penghulu yang berbeda. Pada saat itu peneliti mengamati langsung dan mencari tau penyebab konflik. Setelah itu peneliti juga mengamati proses dalam penyelesaian konflik yang ditempuh oleh kedua belah pihak mulai dari penyelesaian pada tingkat kekeluargaan, tingkat jorong dan berlanjut ke tingkat nagari yaitu KAN. Pada saat penyelesaian ditingkat keluarga, peneliti melihat kedua pihak tidak menemukan jalan damai, ini dikarenakan kedua belah pihak masih memegang kuat pendirian masing-masing. Maka penyelesaian pun diselesaikan pada tingkat jorong, yaitu pada tingkat ini merupakan rapat atau musyawarah niniak mamak 7 suku di jorong. Peneliti melihat pada tingkat jorong ini konflik bukannya membaik, malahan semakin tidak jelas. Menurut kabar yang beredar peneliti mendapat adanya pihak yang mengintimidasi salah satu pihak untuk tetap mengadakan pengangkatan penghulu dengan mengabaikan pihak yang berkeberatan. Pada akhirnya pihak yang berkeberatan tersebut membawa masalah ini ke tingkat nagari atau KAN. KAN di dalam nagari dapat dijadikan sebagai katup penyelamat di dalam sebuah konflik, karena KAN sebagai lembaga peradilan tinggi di nagari dapat menjadi perantara pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi

sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di nagari. KAN juga mempunyai kekuatan hukum dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan di dalam penyelesaian konflik.

Di kantor KAN peneliti kembali mengamati jalannya proses penyelesaian konflik tersebut. Proses penyelesaian konflik memakan waktu yang relatif lama, ini dikarenakan KAN membutuhkan banyak informasi untuk dapat mengetahui kejadian dan kenyataan yang sebenarnya. Di sini peneliti melihat tahap-tahap yang dilakukan KAN, mulai dari musyawarah sesama anggota KAN, musyawarah dengan kedua belah pihak, sampai musyawarah besar bersama *niniak mamak* senagari Padang Tarok, namun tidak semua tahapan tersebut dapat peneliti lihat dikarenakan kebijakan dari KAN itu. Selain itu peneliti juga mengamati bagaimana lokasi dari kantor KAN tersebut, peneliti melihat bahwa kantor KAN masih digabung dengan kantor Wali Nagari. Rungan yang dimiliki oleh kantor KAN hanya satu saja, ruangan tersebut digunakan sebagai semua tempat, mulai dari kantor pengurus sampai tempat mengadakan musyawarah bersama.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.²⁷ Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu dengan mengajukan pertanyaan penelitian kepada informan.

²⁷ Basrowi & Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta

Peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan sehingga dapat mengungkap fakta.

Wawancara peneliti lakukan sejak bulan Agustus sampai November 2016. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan, di mana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengemukakan ide dan permasalahan dari pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang pernah terlibat konflik secara langsung atau tatap muka dengan informan di rumah informan dan juga melalui telepon. Agar lebih nyaman, peneliti mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada informan kapan waktu yang tepat untuk wawancara agar tidak mengganggu kegiatan informan. Setelah melakukan wawancara peneliti langsung menuliskan kembali hasil wawancara tersebut agar tidak hilang dan agar mudah dianalisa.

Dalam proses wawancara peneliti mengalami beberapa kendala sama seperti peneliti lainnya. Kendala yang peneliti temukan yaitu informan yang agak kaku pada saat peneliti mengajukan pertanyaan, serta informan yang hanya menjawab dengan jawaban “ya dan tidak” saja. Pada saat peneliti ingin mewawancarai salah satu anggota KAN, informan tersebut sempat salah paham dengan tujuan peneliti melakukan wawancara. Ia mengira bahwa peneliti ingin menilai kinerja KAN dan ia pun tidak mau diwawancarai dengan alasan takut salah jawab. Namun setelah peneliti berusaha menjelaskan maksud dari wawancara tersebut, maka informan itu akhirnya mau diwawancarai.

3. Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip berupa data tertulis yang didapatkan di kantor Wali Nagari dan Kantor KAN.

5. Triangulasi Data

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan *Triangulasi Data*. Triangulasi data dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari sumber yang berbeda, pertanyaan yang sama peneliti ajukan pada informan yang berbeda untuk mendapatkan data yang valid dengan melakukan cek dan ricek terhadap data.²⁸ Data dianggap valid apabila data yang diperoleh sudah memberikan jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah diajukan. Data yang dianggap valid kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara akademis dan metodologis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data secara terpola dalam beberapa kategori. Data yang telah didapatkan dari penelitian di lapangan akan dikelompokkan dengan baik sehingga akan sistematis dan terstruktur dengan baik.²⁹

²⁸ Sadrwan, Danin. 1988. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia

²⁹ Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan sehingga menjadi berkelompok-kelompok. Data tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur yang disajikan secara deskriptif. Dalam melakukan analisis ini peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh dari awal penelitian sampai pada akhir penelitian.

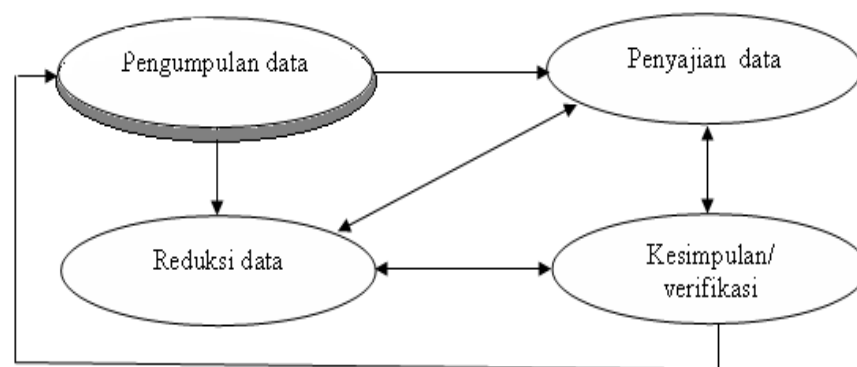
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara berurutan. Adapun analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman adalah sebagai berikut :³⁰

1. Reduksi data. Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. laporan ini perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mencari temanya. Data yang didapat dari lapangan kemudian ditulis dengan rapi, rinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.
2. Display data. Display data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan atau tabel. Dengan melakukan display data dapat memberikan gambaran menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis mengenai tema penelitian. Pada tahap *display* data ini, penulis berusaha menyimpulkan melalui data yang telah disimpulkan pada

³⁰ Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. “*Metodologi Penelitian Sosial*”. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 85-88.

tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian.

3. Penarikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir mengenai peran Lembaga Kerapatan Adat dalam penyelesaian konflik sako di nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.



Gambar 1. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman.